

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 34A TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Majapahit No. 7 Telp. (0285) 412815

PEKALONGAN

DAFTAR ISI

COVER	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP KOTA PEKALONGAN	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekalongan	11
2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) SATPOL PP	30
2.2.1 Kondisi Kepegawaian	30
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	32
2.2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	33
2.2.4 Tantangan dan Pelang Pengembangan Pelayanan Satpol PP	33
BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
SATPOL PP KOTA PEKALONGAN	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	39
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RT/RW KLHS)	49
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Satpol PP Kota Pekalongan	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	60
4.1 Visi Misi	60
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	63

BAB V	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
5.1 Strategi dan Kebijakan	66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII PENUTUP	80

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	5
Tabel 2.2.1.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Satpol PP Kota Pekalongan	30
Tabel 2.2.1.2 Komposisi Pegawai Satpol PP Kota Pekalongan berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 2.2.1.3 Komposisi Pegawai Satpol PP Kota Pekalongan berdasarkan Golongan	31
Tabel 2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Pekalongan Buku Inventaris per 30 Desember 2017	32
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kota Pekalongan	36
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kota Pekalongan	37
Tabel 3.4-1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pekalongan	52
Tabel 3.4-2 Substansi dan Integrasi KLHS RPJMD ke dalam Rancangan RPJMD	56
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kota Pekalongan	64
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Kota Pekalongan	65
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	70
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Satpol PP Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Selama periode RPJMD Tahun 2016-2021, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun Renstra sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Renstra penetapan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
2. Perubahan Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 41A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021; dan
3. Perubahan kedua Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

Penyusunan Perubahan Renstra dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.


Selanjutnya bersamaan dengan penyusunan Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan kedua Renstra Perangkat Daerah.

Di tahun 2019, Perangkat Daerah kembali menyusun perubahan ketiga Renstra. Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada:

1. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Hasil reviu Renja Perangkat Daerah oleh Inspektorat, menyangkut penyesuaian cascading kinerja dan ;
3. Penambahan kegiatan baru akibat dari kebijakan Pusat dan Provinsi serta dalam kerangka percepatan capaian program pada renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra SATPOL PP Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SATPOL PP adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
 21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
 22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17);
 23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
 24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
 25. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh SATPOL PP Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2016-2021, serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Renstra SATPOL PP Kota Pekalongan disusun dengan tujuan:

- a)** Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan SATPOL PP Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan;
- b)** Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi SATPOL PP Kota Pekalongan.
- c)** Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra SATPOL PP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan SATPOL PP Kota Pekalongan

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan SATPOL PP Kota Pekalongan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis SATPOL PP Kota Pekalongan

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan, dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi SATPOL PP Kota Pekalongan.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan deskripsi tujuan dan sasaran Satpol PP sesuai dengan tupoksi.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan deskripsi tentang strategi dan arah kebijakan Satpol PP serta bagaimana Satpol PP mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran SATPOL PP Kota Pekalongan lima tahun mendatang.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SATPOL PP Kota Pekalongan ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dengan mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP KOTA PEKALONGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekalongan

SATPOL PP Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17) dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja satuan polisi pamong praja.

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, yang mempunyai fungsi :


- a. perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam

- kebakaran;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - e. pembinaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
 - f. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - h. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparaturnya terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota;
 - i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas pelanggaran peraturan daerah;
 - j. pengarahan penyelenggaraan administrasi umum meliputi : penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
 - k. pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - l. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;

- m. penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran;
- n. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- o. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- p. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA
PEKALONGAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA



SEKRETARIS DAERAH

SRI RUMINGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 1. Seksi Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil;
 2. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
 1. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi;
 2. Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
 1. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Pemadam Kebakaran
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

TUGAS DAN FUNGSI

Satpol PP

(1)	Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)	Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Satpol PP menyelenggarakan fungsi:	
a.	perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

b.	perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
c.	penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
d.	pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
e.	pembinaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
f.	pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
g.	pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
h.	penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota;
i.	pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas pelanggaran peraturan daerah;
j.	pengarahan penyelenggaran administrasi umum meliputi : penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
k.	pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
l.	penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;

m.	penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran;
n.	pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
o.	pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
p.	pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
q.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat

(1)	Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
(2)	Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.	perumusan sasaran, program dan kegiatan Satpol;
b.	pengkoordinasian penyusunan kebijakan;
c.	pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
d.	pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
e.	pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
f.	pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan

	bidang keuangan;
g.	pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
h.	pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
i.	pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
j.	pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
k.	pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
l.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya;

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

(1)	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2)	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:	
a.	penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
b.	penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
c.	penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
d.	penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
e.	pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;

f.	pelaksanaan fungsi akuntansi;
g.	penyusunan bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan;
h.	penyusunan bahan profil perangkat daerah;
i.	pengelolaan data dan informasi;
j.	penyusunan laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
k.	penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
l.	penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
m.	pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
n.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :	
a.	penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
b.	pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
c.	pelaksanaan kegiatan tata kelola aset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset;
d.	pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;

e.	pengelolaan serta penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
f.	pengelolaan penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
g.	pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
h.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi: pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pelayanan pengaduan dan pembinaan masyarakat;
- c. pengkordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pengkordinasian perencanaan tugas operasional pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- e. penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan tugas-tugas pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- f. penyusunan bahan penentuan pokok-pokok kerjasama antar daerah dan atau antar lembaga dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- g. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. pengarahan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. pengkoordinasian kerjasama antar daerah dan/atau antar lembaga perihal penanganan masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan tugas operasional pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- k. penyusunan bahan perancangan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan instansi terkait (Kepolisian), Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau aparatur lainnya;
- l. pelaksanaan penentuan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- n. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil

- (1) Seksi Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Seksi Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil mempunyai tugas mengatur operasional pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pelaksanaan pengembangan kapasitas personil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Seksi Operasional dan Pengembangan

Kapasitas Personil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan operasional pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pengembangan kapasitas personil;
- b. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis operasional pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pengembangan kapasitas personil;
- c. penyusunan bahan perencanaan, pengaturan dan pembagian tugas operasional pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- d. penyusunan bahan penentuan sasaran pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- e. pelaksanaan pengontrolan dan pengendalian anggota dalam pelaksanaan tugas pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- f. penyusunan bahan usulan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- g. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan kapasitas dan disiplin personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pelaksanaan pembimbingan, pengembangan kapasitas, pengawasan, kesamaptaaan dan penegakan disiplin personil;
- i. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) yang berkaitan dengan manajemen operasional dan pengembangan kapasitas personil;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan

k.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.
----	--

Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan pembimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan pengembangan pelayanan pengaduan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. penyusunan bahan laporan kejadian yang menonjol di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara cepat dan akurat kepada pimpinan;
- g. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) yang berkaitan dengan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. penyusunan bahan penentuan pokok-pokok kerjasama antar daerah dan/atau antar lembaga dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. pelaksanaan penentuan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. penyusunan bahan perancangan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;

- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kebijakan Walikota lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja dan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan data dan informasi serta penindakan dan pemberdayaan PPNS;
- c. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi dalam rangka mendukung keberhasilan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. pengkoordinasian pengaturan pelaksanaan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan atau aparatur atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, badan hukum dan atau aparatur yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota;
- f. penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan penindakan secara represif non yustisial terhadap warga masyarakat, badan hukum dan atau aparatur yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota;
- g. pengarahan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

- h. pengkoordinasian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS serta Instansi Penegak Hukum lainnya dalam pelaksanaan penindakan secara yustisial atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- i. pengevaluasian laporan kejadian-kejadian yang menonjol di bidang penegakan Peraturan perundang-undangan daerah kepada pimpinan;
- j. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pengumpulan Data dan Informasi

- (1) Seksi Pengumpulan Data dan Informasi dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undang Daerah.
- (2) Seksi Pengumpulan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi situasi lapangan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kebijakan Walikota lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Seksi Pengumpulan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pengumpulan data dan informasi;
- b. Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan

- data dan informasi;
- c. pengelolaan data dan informasi situasi lapangan sasaran secara akurat sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan;
 - d. pelaksanaan pembimbingan deteksi dini dan deteksi aksi atas ancaman dan hambatan dalam operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kebijakan Walikota lainnya;
 - e. pengelolaan kegiatan penggalangan dengan individu maupun kelompok masyarakat dan atau kelompok kepentingan guna meminimalisir hambatan dan ancaman yang ada dalam operasi penegakan Peraturan perundang-undangan daerah;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan bahan laporan kejadian-kejadian yang menonjol di bidang penegakan perundang-undangan daerah kepada pimpinan;
 - g. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS

- (1) Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
- (2) Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pemberdayaan PPNS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi penindakan dan pemberdayaan PPNS;
- b. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis penindakan

- dan pemberdayaan PPNS;
- c. pelaksanaan pembimbingan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan atau aparatur atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - d. pelaksanaan pembimbingan tindakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat, badan hukum dan atau aparatur yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan / atau peraturan walikota;
 - e. pelaksanaan pembimbingan penindakan non yustisial berupa pemberian sanksi administratif terhadap warga masyarakat, badan hukum dan atau aparatur yang berdasarkan penyelidikan atau pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan pencatatan, penyimpanan, pengamanan dan pemusnahan dan atau lelang barang bukti;
 - g. pelaksanaan pengecekan perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota untuk diserahkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan secara yustisial;
 - h. pelaksanaan pengembangan operasi yustisi terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota bekerjasama dengan PPNS, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi terkait lainnya;
 - i. pelaksanaan pembimbingan dan fasilitasi pembentukan, pengelolaan Sekretariat PPNS;
 - j. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyegaran (*coaching clinic*) PPNS;
 - k. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) yang berkaitan dengan kegiatan penindakan dan pemberdayaan PPNS;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas serta pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. bahan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. pengarahan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- f. perumusan bahan perencanaan dan pengembangan potensi sumber daya aparatur melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- g. pengarahan pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- h. perumusan bahan perencanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- i. pengkoordinasian penyiapan dan pembekalan Satlinmas dalam membantu pengamanan pemilihan Walikota/Gubernur/anggota DPD/DPRD/DPR RI dan Presiden/Wakil Presiden RI;
- j. pengkoordinasian Pengerahan Satlinmas dalam kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, penanggulangan bencana, TMMD, kerja bhakti, aksi sosial, keamanan dan ketertiban

masyarakat (Kamtibmas) serta penyiapan laporan kejadian yang menonjol di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran kepada pimpinan;

- k. pengkoordinasian operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;
- l. pengkoordinasian kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran;
- m. pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Satlinmas dan Pemadam Kebakaran;
- n. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan

- perlindungan masyarakat;
- d. penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan tugas dan pemberdayaan Satlinmas dengan TNI/POLRI, Lurah, Camat dan Instansi terkait lainnya;
 - e. penyusunan bahan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan pelatihan dasar kelinmasan dan pelatihan kelinmasan lainnya;
 - g. penyusunan bahan perencanaan kegiatan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - h. penyusunan bahan perencanaan dan pembekalan Satlinmas dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Presiden/Wakil Presiden, DPRD/DPD dan DPR RI) serta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota;
 - i. pelaksanaan kegiatan pembimbingan Satlinmas dalam membantu pengamanan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, penanganan penanggulangan bencana, kerja bhakti, aksi sosial, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta laporan kejadian yang menonjol di bidang perlindungan masyarakat kepada pimpinan;
 - j. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satlinmas Inti;
 - k. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan masyarakat;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Pemadam Kebakaran

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan tugas

pengecehan, penanggulangan, penyelamatan dan pemadaman kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Seksi Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi Pemadam Kebakaran;
- b. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan pemadaman bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- c. penyusunan bahan perencanaan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan pemadaman bahan berbahaya dan beracun kebakaran sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku;
- d. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran secara berkala;
- e. pelaksanaan kegiatan pembimbingan investigasi kejadian kebakaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. penyusunan bahan perencanaan masyarakat dan satuan pengamanan dalam pencegahan dan penanganan darurat kebakaran;
- g. penyusunan kebutuhan sarana prasarana penanggulangan, penyelamatan dan pemadaman kebakaran secara berkala sesuai standar operasional prosedur yang berlaku;
- h. penyusunan bahan perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas petugas pemadam kebakaran sesuai standar yang telah ditetapkan;
- i. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran;
- k. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan masyarakat;
- l. penyusunan bahan laporan kejadian kebakaran kepada pimpinan secara cepat dan akurat; dan
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

UPTD

- (1) Pada Satpol PP dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. UPTD Kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar;
 - b. UPTD Kelas B untuk mewisadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Susunan Organisasi UPTD kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian tatausaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (5) Susunan Organisasi UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian tatausaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (6) Tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada Satpol PP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Satpol PP.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) SATPOL PP

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai SATPOL PP Kota Pekalongan per Desember 2019, tercatat sebanyak 160 orang yang terdiri dari 37 PNS dan 123 Tenaga Kegiatan (Banpol dan Damkar). Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut :

1. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai SATPOL PP Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan adalah

Tabel 2.2.1.1

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai SATPOL PP

NO	Status	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SMP	SMU	D-3	S-1	S-2	S-3	
1	PNS	7	8	13	-	8	2	1	39
2	Tenaga Kegiatan / Banpol	2	2	96	3	11	-	-	114
Jumlah (Orang)		9	10	109	3	19	2	1	153
Persentase (%)		5.88	6.54	71.24	1.96	12.42	1.31	0.65	100

2. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di SATPOL PP Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada :

Tabel 2.2.1.2

Komposisi Pegawai SATPOL PP Kota Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Pria	Wanita	
1	PNS	35	4	39
2	Tenaga Kegiatan	97	17	114
Total (Orang)		132	21	153
Persentase (%)		86.27	13.73	100

Berdasarkan Tabel 2.2.1.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan selisih yang cukup banyak yaitu laki-laki 86.27% dan perempuan 13.73%.

3. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di SATPOL PP Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan II (52.5%). Secara lengkap komposisi pegawai SATPOL PP berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.3.

Tabel 2.2.1.3

Komposisi Pegawai SATPOL PP Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	Status Kepegawaian	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	PNS	6	21	8	5	40
2	Tenaga Kegiatan / Banpol	-	-	-	-	0
Jumlah (Orang)		6	21	8	5	40
Persentase(%)		15	52.5	20	12.5	100

2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia kurang memadai sehingga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja, terutama alat transportasi. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh SATPOL PP Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.2.1.

Tabel 2.2.2.1

Sarana dan Prasarana SATPOL PP Kota Pekalongan Buku Inventaris per 30 Desember 2017

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	11	Unit
2	CPU / Monitor	2	Unit
3	Printer	15	Unit
4	Laptop	11	Unit
5	LCD Proyektor	1	Unit
6	Mesin Ketik	2	Unit
7	AC	13	Unit
8	Televisi	3	Unit
9	Sound System	1	Unit
10	Filling Cabinet	10	Unit
11	Lemari Besi / Kaca	9	Unit
12	Lemari Es	1	Unit
13	Meja Rapat	12	Unit
14	Meja Kerja PNS dan Non Struktural	38	Unit
15	Kursi Kerja PNS dan Non Struktural	38	Unit
16	Handy Talky	25	Unit
17	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	3	Unit
18	Camera	3	Unit
19	Kendaraan Roda 4 dan Damkar	10	Unit
20	Kendaraan Roda 2	8	Unit
21	Perahu	1	Unit
22	Tenda	3	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
23	Rambu Papan Tambahan	10	Unit
24	Pakaian Tahan Panas / Tahan Api	12	Unit
25	Alat Pemadam Kebakaran Lain-Lain	15	Unit

2.2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM dan atau Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat dilihat di Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 (terlampir)

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan SATPOL PP Kota Pekalongan kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertajam kebijakan pelayanan SATPOL PP dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi SATPOL PP dalam upaya pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku. Selain itu Faktor Ekonomi juga cukup berpengaruh, yaitu adanya pabrik-pabrik yang tutup dan memberlakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) bagi karyawan/karyawati. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat beralih menjadi pedagang pasar tiban atau PK5. Mereka banyak berjualan di trotoar karena lahan tempat berjualan yang masih terbatas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota yaitu keterbatasan SDM SATPOL PP yang belum sebanding

dengan rasio kebutuhan organisasi dan jumlah masyarakat. Selain kuantitas, kualitas SDM SATPOL PP masih kurang memadai dalam menghadapi era perkembangan zaman saat ini. Rasio jumlah PNS SATPOL PP cukup rendah jika dibandingkan dengan Tenaga Kegiatan (Banpol) dengan tingkat pendidikan yang mayoritas lulusan SMU.

Tantangan selanjutnya yaitu letak geografis Kota Pekalongan yang termasuk dalam daerah pesisir dengan risiko rawan bencana sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan Aparat SATPOL PP dan Linmas dalam menghadapi kondisi bencana dan penanganannya di masyarakat.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan SATPOL PP ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. Pemanfaatan teknologi informasi bisa membantu proses pelaksanaan tupoksi di lapangan sehingga harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif dalam mewujudkan situasi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram di Kota Pekalongan.

Tantangan organisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi :

- (a) Kepadatan penduduk, jumlah industri batik dan letak geografis yg potensial terhadap terjadinya bencana kebakaran.
- (b) Kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang dapat menganalisa dan membuat perencanaan terhadap pengurangan resiko bencana kebakaran;

- (c) Adanya keterbatasan sarana prasarana kantor maupun sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran seperti kendaraan, selang air, dll;
- (d) Terbatasnya alokasi anggaran serta Penganggaran dalam kebencanaan yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk penanganan bahaya kebakaran diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- (e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana kebakaran dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran;
- (f) Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang masih belum bisa menjangkau satu kota, sehingga seringkali menyebabkan keterlambatan personel pemadam kebakaran dalam ketika terjadi bencana.
- (g) Penanganan Bencana Kebakaran yang belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 15 menit kedatangan ketika terjadi bencana kebakaran.

2. Peluang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan angin segar bagi Aparat Penegak Perda karena Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat termasuk ke dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, setara dengan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Sosial.

Berdasarkan skoring dan asistensi dari Kementerian Dalam Negeri, SATPOL PP di tahun 2017 berubah menjadi Type B sehingga naik menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Eselon II dengan 1 Sekretaris dan 3 Bidang termasuk di dalamnya yaitu Pemadam Kebakaran (Damkar).. Perubahan ini merupakan peluang bagi SATPOL PP untuk segera berbenah dalam melaksanakan Pelayanan Penegakan Perda di masyarakat. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), memberikan peluang bagi pengembangan kompetensi SDM SATPOL PP yang berkualitas dan berintegritas.

Peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana kebakaran di Kota Pekalongan antara lain:

- (a) Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana kebakaran;
- (b) Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran melalui kementerian / lembaga teknis;
- (c) Adanya kesempatan pengembangan ketrampilan melalui diklat maupun bintek bagi personil pemadam kebakaran;

Pendanaan dalam penanggulangan bencana kebakaran dari berbagai sumber masih sangat terbuka dan banyak, yaitu selain pendanaan dari pemerintah dapat pula berasal dari pendanaan masyarakat, lembaga maupun dunia usaha;

Tabel 2.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (Kondisi Awal)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Berkurangnya pelanggaran perda			1337	2003	2000	1500	1000	500	2003	2000	1500	1000	500	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Waktu respon penanganan kebakaran			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Nilai evaluasi AKIP tingkat kematangan implementasi SPIP			59.82	59.82	65	70	80	90	59.82	65	70	80	90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Nilai keterbukaan informasi publik			-	-	-	-	800	850	-	-	-	800	850	-	-	-	100.00	100.00

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
dan Realisasi Anggaran pada Anggaran

Urutan	Anggaran pada tahun ke-					realisasi anggaran tahun ke-					saldo anggaran realisasi anggaran tahun ke-					sisa-rata-rata pertambahan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		anggaran
Program Pelaksanaan Pelaksanaan	292,000,000	300,400,000	304,000,000	410,000,000	409,000,000	307,000,000	306,000,000	308,000,000	307,000,000	307,000,000	0	0	0	0	0	307,000,000	0
Dasar Pelaksanaan	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0	0	0	0	0	0,000,000	0
Dasar Pelaksanaan dan	3,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	28,700,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0	0	0	0	0	83,242,000	0
Kelembagaan dan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0
Kelembagaan dan	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000	0	0	0	0	0	18,750,000	0
Kelembagaan dan	10,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
Dasar Pelaksanaan dan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	0	0	0	0	0	8,750,000	0
Dasar Pelaksanaan dan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
Dasar Pelaksanaan dan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000	0
Dasar Pelaksanaan dan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
Sisa-rata-rata pertambahan	111,430,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	100,257,000	125,000,000	117,000,000	122,000,000	121,000,000	0	0	0	0	0	127,057,400	0
Program Pelaksanaan dan	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	0
Kelembagaan dan	0,000,000,000	0,000,000,000	0	0	0	0,000,000,000	0,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000,000,000	0
Kelembagaan dan	0	100,000,000,000	0	0	0	0	100,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000,000	0
Kelembagaan dan	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000,000	0
Kelembagaan dan	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000,000	0
Kelembagaan dan	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000,000	0
Kelembagaan dan	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000,000	0
Program Pelaksanaan dan	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000,000	0

Urutan	Anggaran pada tahun ke-					realisasi anggaran tahun ke-					sambutan realisasi dan anggaran tahun ke-					sisa-sisa pertambahan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	anggaran	realisasi
Program F. work pengantar	100,000,000	90,000,000	1,000,000,000	80,000,000	80,000,000	100,000,000	90,000,000	1,000,000,000	80,000,000	80,000,000	NO	NO	NO	NO	NO	100,000,000	NO
Program Feringkaban Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,000,000	40,000,000	50,000,000	80,000,000	80,000,000	10,000,000	40,000,000	40,000,000	80,000,000	80,000,000	NO	NO	NO	NO	NO	10,000,000	NO
Program F. work DPL Laporan dan DPL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	NO	NO	NO	NO	NO	5,000,000	NO
Anggaran APBD dan LAPORAN	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	00	00	00	00	00	7,200,000	00
Anggaran APBD dan LAPORAN	0,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,400,000	0,000,000	10,000,000	0,000,000	0,000,000	00	00	00	00	00	5,400,000	00
Anggaran APBD dan LAPORAN	7,500,000	12,000,000	2,000,000	0	0	8,750,000	0,000,000	10,000,000	0	0	00	00	0	0	0	5,670,000	00
Program Feringkaban Pengembangan KPM (PPPM)	0,000,000	44,000,000	30,000,000	44,000,000	44,000,000	11,700,000	30,000,000	28,000,000	30,000,000	30,000,000	00	00	00	00	00	30,440,000	00
Anggaran APBD dan LAPORAN	0,000,000	20,000,000	0,000,000	20,000,000	20,000,000	11,700,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	00	00	00	00	00	4,040,000	00
Anggaran APBD dan LAPORAN	0	24,000,000	20,000,000	24,000,000	24,000,000	0	2,000,000	28,000,000	2,000,000	2,000,000	0	00	00	00	00	0,500,000	00
Program Feringkaban Kerjasama dan Pengembangan Tingkat Kinerja	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	NO	NO	NO	NO	NO		
Anggaran APBD dan LAPORAN	240,000,000	200,000,000	150,000,000	200,000,000	200,000,000	2,000,000,000	100,000,000	42,000,000	100,000,000	100,000,000	00	00	00	00	00	100,000,000	00
Anggaran APBD dan LAPORAN	75,000,000	75,000,000	85,000,000	75,000,000	75,000,000	87,500,000	87,500,000	88,500,000	87,500,000	87,500,000	00	00	00	00	00	87,500,000	00
Program Feringkaban Barang Kebutuhan Lokal (BKKL)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	NO	NO	NO	NO	NO	100,000,000	
Anggaran APBD dan LAPORAN	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	NO	NO	NO	NO	NO	100,000,000	NO
Program Feringkaban Kendaraan Sipil	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	NO	NO	NO	NO	NO	1,000,000,000	NO
Anggaran APBD dan LAPORAN	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	NO	NO	NO	NO	NO	1,000,000,000	NO
Anggaran APBD dan LAPORAN	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	NO	NO	NO	NO	NO	100,000,000	NO
Anggaran APBD dan LAPORAN	100,000,000	100,000,000	1,000,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,000,000,000	100,000,000	100,000,000	NO	NO	NO	NO	NO	100,000,000	NO
Anggaran APBD dan LAPORAN	0	500,000,000	500,000,000	0	1,700,000,000	0	0,000,000,000	500,000,000	0	1,500,000,000	0	00	00	0	00	500,000,000	54
Program Feringkaban Kendaraan Sipil	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	00	00	00	00	00	0,000,000,000	00
Anggaran APBD dan LAPORAN	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	0,000,000,000	NO	NO	NO	NO	NO	0,000,000,000	NO

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP
KOTA PEKALONGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sumber daya SATPOL PP Kota Pekalongan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan SATPOL PP Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi SATPOL PP Kota Pekalongan yaitu :

1. Rendahnya kepatuhan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku;
2. Faktor Ekonomi dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang membuat masyarakat beralih menjadi pedagang pasar tiban / PK5;
3. Terbatasnya lahan tempat berjualan bagi pedagang pasar tiban / PK5;
4. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

5. Belum optimalnya koordinasi internal antar seksi;
6. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Belum optimalnya peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam melaksanakan tupoksinya.
9. Belum optimalnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait (SATPOL PP, POLRI, TNI, Kejaksaan, Bag.Hukum, Kesbangpol, Bea Cukai)

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Walikota dan Walikota Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SATPOL PP Kota Pekalongan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Visi Renstra SATPOL PP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 mengadopsi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah:

“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021.

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu:

1. Sejahtera

Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terkait dengan upaya pencapaian visi selama lima tahun, pemenuhan kebutuhan material akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan masyarakat Kota Pekalongan. Sedangkan kebutuhan spiritual difokuskan pada pemenuhan kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga masyarakat. Kemudian untuk kebutuhan sosial difokuskan pada kebutuhan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan Kota Sejahtera adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

2. Mandiri

Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kekinian, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksud pemaknaan mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuh kembangkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah "*brayan urip*" menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga).

Dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan juga telah mendefinisikan mandiri, dalam arti bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan

masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

3. Berbudaya

Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang mewujudkan atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda.

Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota

Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala regional, nasional ataupun dunia.

4. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Tata kehidupan beragama memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama. Dengan demikian, akan terbangun keseimbangan antara kemampuan umat beragama dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan kesadaran diri sebagai makhluk Sang Pencipta yang tidak memiliki kekuasaan apapun selain atas kehendak-Nya. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang benar-benar memiliki kesejahteraan lahir dan batin.

Terkait dengan perwujudan visi tersebut, terdapat nilai-nilai dasar masyarakat Kota Pekalongan yang telah ada, yang akan terus dipupuk dan dikembangkan yaitu **falsafah “Brayan Urip”**. Brayan berasal dari kata bebrayan yang

bermakna bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga. Brayan urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Dalam kaitan ini menjaga keseimbangan dan keadilan antarkelompok dan antargenerasi dimasa mendatang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kota Pekalongan berwawasan lingkungan dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Makna Brayan Urip dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kekuasaan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak khususnya kelompok tidak mampu.

Dengan mengintegrasikan seluruh sudut pandang melalui pelibatan semua pihak maka perencanaan pembangunan yang disusun menjadi lebih integratif dan representatif sehingga terhindar dari sudut pandang mata kuda atau mata elang yang sangat terbatas karena perencanaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama. Brayan Urip bukan sekedar jargon atau tagline tetapi sebuah nilai yang memberikan cara pandang baru dalam membangun pemerintahan. Sesungguhnya implementasi Brayan Urip adalah semangat untuk merangkul masyarakat (*public engangement*) dalam menghidupkan Kota Pekalongan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang menghayati nilai-nilai brayan urip, melayani dan dapat bekerja secara efektif. Secara historis, brayan urip bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. Brayan urip digali dari

kehidupan dan tata pergaulan masyarakat yang telah lama tumbuh dan menjadi sendi kehidupan masyarakat. Brayon urip adalah pengejawantahan dari pluralisme warga Pekalongan dan telah membentuk watak masyarakat yang egaliter.

Implementasi Brayon Urip dalam pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan nilai-nilai 1) kebersamaan, 2) keadilan, dan 3) proporsional berasaskan : 1) partisipatif, 2) kolaboratif, dan 3) integratif serta dilandasi dengan semangat : 1) transparan, 2) akuntabel, 3) Kesetaraan, 4) Gotong Royong. Pada akhirnya, implementasi atas nilai, asas dan semangat tersebut, diharapkan akan mampu : 1) meminimalisir terjadinya korupsi; 2) mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA); serta 3) memberikan kesetaraan peran dalam pembangunan.

Penanaman falsafah Brayon Urip memerlukan serangkaian upaya dan pentahapan sebagaimana pelaksanaan sebuah pembangunan. Oleh karena itu perlu diukur keberhasilannya. Berikut adalah indikator pelaksanaan Brayon Urip yang terdiri dari:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya;
2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas;

3. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua *stake holder* dalam penyusunan rencana pembangunan;
4. Membuka ruang *check and balance* baik oleh media maupun masyarakat; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur kota kreatif, iklim dan pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhalqul karimah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kemudian disusun Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui penyediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal, peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta penurunan beban biaya

pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga miskin.

2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan cakupan jaminan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin melalui peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan lainnya, serta penyediaan alokasi anggaran iuran BPJS bagi masyarakat PBI.
4. Meringankan beban biaya hidup keluarga miskin pada layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman dasar (pugar rumah tidak layak huni, akses air bersih, akses sanitasi, persampahan, jalan dan saluran lingkungan), dan juga akses wirausaha berupa pelatihan dan bantuan modal berdasarkan Basis Data Terpadu (*Single Data Based*)
5. Mengurangi pengangguran secara bertahap melalui perluasan lapangan usaha sesuai dengan potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta peningkatan kualitas hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.
6. Pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, serta masyarakat diffable melalui penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender dan ramah terhadap masyarakat diffable.
7. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan perijinan usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.

8. Meningkatkan jumlah industri batik dan perikanan sebagai salah satu upaya peningkatan nilai ekspor perdagangan melalui pemberdayaan kelompok usaha UMKM, penguatan peran koperasi, pembangunan Lingkungan Industri Kecil, peningkatan kualitas media promosi, serta peningkatan kualitas pasar sesuai dengan standar nasional.
9. Meningkatkan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, baik melalui pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan akses pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, penguatan sistem dan prosedur penanganan bencana, ataupun peningkatan kualitas SDM kebencanaan.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan serta kawasan kumuh perkotaan mulai dari jalan dan jembatan, sarana dan prasarana perhubungan, drainase, sanitasi, persampahan, air bersih, penanganan limbah, sampai dengan penyediaan rumah layak huni serta layanan irigasi sebagai pendukung penguatan ketahanan pangan secara nasional.
11. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan perijinan usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.
12. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong peran serta aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan serta pemanfaatannya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.

13. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui pembangunan taman budaya sebagai ajang kreasi seni dan budaya, peningkatan ragam seni dan budaya, serta pembangunan kawasan strategis perkotaan.
14. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam rangka membentuk perilaku yang baik (akhlaqul karimah) dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maka dirumuskan 11 (sebelas) Program Pembangunan sebagai jabaran operasional, yaitu :

Misi 1 :

- 1) Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan

Misi 2 :

- 2) Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan.
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
- 5) Program Reformasi Birokrasi

Misi 3 :

- 6) Program Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi dan Unggulan Daerah

Misi 4 :

- 7) Program Penanganan rob dan Banjir
- 8) Program Peningkatan Infrastruktur dan Kawasan Strategis Perkotaan

Misi 5 :

- 9) Program Pengembangan Teknologi Informasi Berbasis Komunitas

Misi 6 :

- 11) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Pengamalan Nilai-nilai religiusitas.

Berkaitan dengan visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut maka SATPOL PP sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketentraman, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Kebijakan Walikota lainnya, memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan selama lima tahun ke depan. Oleh karena posisi penting dan strategis tersebut maka kinerja SATPOL PP Kota Pekalongan harus terus dioptimalkan. Harus dikelola berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja maupun peluang dan tantangan (yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya) bagi peningkatan kinerja SATPOL PP Kota Pekalongan. Dengan kinerja SATPOL PP yang optimal maka dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Renstra memiliki hubungan yang sangat erat dengan RPJMD, yang keduanya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja rencana strategis perangkat daerah harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD. Sesuai dengan amanat

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan maka SATPOL PP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketentraman, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Kebijakan Walikota lainnya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Pekalongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SATPOL PP Kota Pekalongan maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) dari RPJMD Kota Pekalongan, sebagai berikut :

- Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis TI
- Sasaran : Meningkatnya penegakan Perda
- Indikator : Persentase Penegakan Perda
- Strategi : Meningkatkan Kapasitas SDM Penegak Peraturan Daerah
- Arak Kebijakan : Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda

- Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas
- Program Prioritas : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCT)

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra SATPOL PP Kota Pekalongan dengan Dokumen RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja SATPOL PP Kota Pekalongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan SATPOL PP yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, SATPOL PP berkontribusi untuk mewujudkan misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh SATPOL PP Kota Pekalongan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RT/RW KLHS)

Penataan ruang menjadi hal yang sangat penting harus diperhatikan karena setiap pembangunan, yang sebagian besar memanfaatkan ruang, harus mempedomani rencana tata ruang. Perencanaan pembangunan selama ini cenderung menggunakan pendekatan sektoral, dimana sektor-sektor tertentu berusaha mencapai target tanpa memperhatikan aspek keruangan. Aspek keruangan menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan karena perencanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perencanaan pembangunan pun harus memperhatikan keseimbangan pertumbuhan antar

kawasan sehingga dapat meminimalkan dan meniadakan fenomena kesenjangan yang terjadi selama ini. Untuk itu, aspek keruangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan.

Dasar hukum penyelenggaraan penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang merupakan produk perencanaan tata ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang sehingga segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Secara umum, rencana tata ruang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rencana umum tata ruang (yang biasa dikenal sebagai rencana tata ruang wilayah atau RTRW) dan rencana rinci tata ruang. Masing-masing tingkatan pemerintahan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penataan ruang, khususnya dalam penyusunan rencana tata ruang tersebut.

Secara umum, tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk :

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;

5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
6. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
2. Rencana struktur ruang wilayah kota, yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
3. Rencana pola ruang wilayah kota, yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budidaya kota;
4. Penetapan kawasan strategis kota;
5. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
7. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
8. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
9. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

RT-RW Provinsi Jawa Tengah ditetapkan melalui Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029. RT-RW Kota Pekalongan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Sesuai

kewenangannya, Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini baru menetapkan Perda RT-RW tersebut, sedangkan rencana rinci tata ruang yang berupa rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang kawasan strategis kota (KSK) belum ditetapkan. RDTR 4 (empat) kecamatan di Pekalongan telah selesai disusun dan masih dalam tahapan Raperda. Sedangkan RTR Kawasan Strategis Kota (KSK) masih membutuhkan perencanaan untuk penyusunan dan penetapan dasar hukumnya.

Berdasarkan RT-RW Kota Pekalongan maka Kota Pekalongan memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan menjadi simpul pelayanan bagi daerah sekitarnya yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Peran sebagai PKW ini berimplikasi terhadap pelayanan Kota Pekalongan tidak terbatas hanya dalam wilayah Kota Pekalongan saja tetapi juga sebagai pusat pelayanan wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sebagai pusat pelayanan wilayah maka membutuhkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana skala wilayah. Peran serta penyediaan sarana dan prasarana sebagai PKW, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata tetapi juga menjadi tanggung jawab tingkatan pemerintahan di atasnya, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan RT-RW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah *“Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan, yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*. jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Selanjutnya, uraian kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Pekalongan disajikan pada tabel.

Tabel 3.4-1

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pekalongan

No	Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan peran kota sebagai PKW	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan minapolitan yang mempunyai pelayanan skala regional dan mempunyai akses pemasaran skala nasional; b. meningkatkan fungsi kawasan Pusat Perdagangan (Grosir) Batik sehingga mempunyai pelayanan skala regional dan mempunyai akses pemasaran skala nasional; c. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat kota yang mempertimbangkan perkembangan sistem transportasi lokal, regional dan nasional; d. mengembangkan jalan lingkar utara untuk menghubungkan dan mengintegrasikan kota dengan daerah sekitarnya; e. mengembangkan jalan akses ke jalan tol untuk menghubungkan dan mengintegrasikan kota dengan jaringan jalan tol; f. memantapkan fungsi terminal angkutan penumpang untuk pelayanan antar provinsi dan pelayanan regional; g. mengembangkan terminal barang untuk pelayanan antar provinsi dan pelayanan regional; dan h. meningkatkan fungsi stasiun kereta api penumpang untuk pelayanan angkutan penumpang dan mengembangkan stasiun kereta api barang untuk pelayanan angkutan barang, yang mempunyai skala pelayanan regional Pulau Jawa.
2	Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berjenjang untuk mendorong pertumbuhan kota secara merata ke semua wilayah kota; b. mendukung pengelolaan sistem transportasi yang terpadu dan berkelanjutan; c. menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan; d. meningkatkan integrasi sistem antar moda; dan e. mengembangkan terminal di setiap kecamatan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dalam kota.
3	Peningkatan kualitas dan	<ul style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kelas jalan eksisting dan

No	Kebijakan	Strategi
	jangkauan pelayanan prasarana kota	<ul style="list-style-type: none"> 1. mengembangkan jaringan jalan baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; 2. meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik eksisting dan mengembangkan jaringan energi listrik baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; 3. meningkatkan kapasitas jaringan telekomunikasi eksisting dan mengembangkan jaringan telekomunikasi baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; 4. meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air di kota; 5. meningkatkan kapasitas jaringan air minum eksisting dan mengembangkan jaringan air minum baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; 6. meningkatkan kapasitas jaringan pengelolaan persampahan eksisting dan mengembangkan jaringan pengelolaan persampahan baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; 7. meningkatkan kapasitas jaringan pengelolaan air limbah eksisting dan mengembangkan jaringan pengelolaan air limbah baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; dan 8. mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana drainase secara terpadu disetiap kecamatan.
4	Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> 1. menetapkan dan meningkatkan fungsi konservasi kawasan yang berfungsi lindung; 2. menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana; 3. mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah dengan fungsi perlindungan setempat secara bertahap dikelola pemerintah dan masyarakat; 4. melestarikan kawasan cagar budaya; dan 5. mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota.
5	Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; c. mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi; d. mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor

No	Kebijakan	Strategi
		<p>utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal;</p> <p>e. mengarahkan pengembangan kawasan industri di utara kota;</p> <p>f. mengembangkan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perwujudan kawasan minapolitan;</p> <p>g. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;</p> <p>h. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan</p> <p>i. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.</p>
6	<p>Pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik</p>	<p>a. menetapkan wilayah pesisir sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan, dengan mengembangkan sebagai Kawasan Minapolitan;</p> <p>b. menetapkan kawasan perdagangan batik sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, dengan mengembangkan sebagai <i>City Walk</i>; dan</p> <p>C. menetapkan kawasan-kawasan lainnya di koridor-koridor utama kota sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, dengan memberikan proporsi yang seimbang untuk kegiatan perdagangan jasa modern dan kegiatan perdagangan jasa tradisional.</p>
7	<p>Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang religius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota</p>	<p>a. menetapkan kawasan kota lama sebagai KSK untuk kepentingan sosial budaya;</p> <p>b. mengembangkan pemanfaatan ruang dan bangunan pada KSK untuk kepentingan sosial budaya yang sesuai dengan upaya pelestarian; dan</p> <p>C. mengembangkan kegiatan kepariwisataan yang signifikan.</p>
8	<p>Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota</p>	<p>a. menetapkan kawasan <i>polder</i> pengendali banjir dan rob sebagai KSK untuk kepentingan lingkungan;</p> <p>b. menetapkan kawasan konservasi di daerah pantai sebagai KSK untuk kepentingan lingkungan; dan</p> <p>c. mengurangi dampak kegiatan terhadap degradasi lingkungan.</p>

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Berdasarkan RT-RW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, substansi KLHS meliputi: 1) perumusan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah; 2) perumusan

alternatif penyempurnaan Visi Misi kebijakan, rencana, dan/atau program; dan 3) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mengacu pada Undang-Undang PPLH tersebut, pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan (Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU PPLH). Kewajiban penyelenggaraan KLHS juga tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Pembangunan Daerah dan Edaran Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2012 bahwa Penyusunan RTRW dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota harus disertai dengan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Permendagri juga menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui KLHS.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut maka proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 juga telah dibarengi dengan proses KLHS RPJMD. Pada tahapan Rancangan RPJMD Kota Pekalongan, telah termuat substansi

integrasi hasil KLHS RPJMD Kota Pekalongan. Selanjutnya Rancangan RPJMD ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Substansi hasil KLHS yang diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Pekalongan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.4-2

Substansi Integrasi KLHS RPJMD ke dalam Rancangan RPJMD

No	Substansi	Uraian
1	Integrasi ke dalam makna falsafah	Makna Falsafah “BRAYAN URIP” dalam RPJMD menjadi “bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga. Brayan urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Dalam kaitan ini menjaga keseimbangan dan keadilan antarkelompok dan antargenerasi dimasa mendatang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kota Pekalongan <i>berwawasan lingkungan</i> dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal”;
2	Integrasi ke dalam makna budaya dalam visi	Pada penjelasan aspek Budaya dari Misi menjadi: “Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, <i>ekonomi dan lingkungan hidup</i> yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia”;
3	Integrasi ke dalam Misi	<ul style="list-style-type: none"> a. KLHS tidak memberikan masukan terhadap MISI; b. Misi yang disusun sudah memperhatikan aspek LH; c. Misi pada dasarnya sudah

No	Substansi	Uraian
		<p>memperhatikan prinsip-prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keterkaitan (antar wilayah, antar waktu dan antar sector); 2) aspek keseimbangan (antara produksi dengan kelestarian, antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial dan antar kepentingan individu, dengan bersama); dan 3) aspek keseimbangan (distribusi akses mengusahakan dan memanfaatkan dan distribusi hasil yang diperoleh). <p>d. Hal ini ditunjukkan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam setiap misi terutama misi 3, seperti: prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan misi 4 terkait dengan konsep ramah lingkungan, berkelanjutan, berkemanfaatan tinggi, dan berkesinambungan;</p>
4	Integrasi ke dalam Bab VI	<p>a. Arah kebijakan Misi 3, Strategi point J terkait dengan Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil <i>ditambahkan kata sehingga menjadi:</i></p> <p><i>“Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil yang ramah lingkungan”</i></p> <p>b. Arah kebijakan Misi 3, point 1 terkait dengan Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap <i>ditambahkan kata sehingga menjadi:</i></p> <p><i>“Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup”.</i></p>
5	Terdapat 9 program prioritas yang yang dikaji dan diberikan rekomendasi pengelolaannya	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Pengembangan Perumahan; b. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif; c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; d. Program Optimalisasi pengelolaan dan

No	Substansi	Uraian
		pemasaran produksi perikanan; e. Program pengembangan pemasaran pariwisata; f. Program pengembangan destinasi pariwisata; g. Program pengembangan industri kecil dan menengah; h. Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri; i. Program pembangunan jalan dan jembatan;

Sumber : KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut, tidak terdapat kebijakan, rencana maupun program (KRP) yang dikaji serta diberikan rekomendasi terkait langsung dengan tugas dan fungsi SATPOL PP Kota Pekalongan karena program/kegiatan yang akan dilaksanakan SATPOL PP Kota Pekalongan tidak terkait dengan isu strategis.

Namun demikian, SATPOL PP Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan ketertiban, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat harus memperhatikan rekomendasi KLHS tersebut, kaitannya dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan secara keseluruhan serta bersama-sama perangkat daerah terkait, dimana program yang akan dilaksanakan harus memperhatikan rekomendasi KLHS RPJMD. SATPOL PP Kota Pekalongan harus memerankan fungsi pendukung terhadap pelaksanaan rekomendasi KLHS RPJMD Kota Pekalongan sehingga menjamin bahwa pelaksanaan RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 berjalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis SATPOL PP Kota Pekalongan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SATPOL PP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja

maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis SATPOL PP Kota Pekalongan yaitu :

1. Rendahnya kepatuhan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku;
2. Faktor Ekonomi dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang membuat masyarakat beralih menjadi pedagang pasar tiban / PK5;
3. Terbatasnya lahan tempat berjualan bagi pedagang pasar tiban / PK5;
4. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
5. Belum optimalnya koordinasi internal antar seksi;
6. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Belum optimalnya peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam melaksanakan tupoksinya.
9. Belum optimalnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait (SATPOL PP, POLRI, TNI, Kejaksaan, Bag.Hukum, Kesbangpol.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, serta tuntutan untuk mampu mewujudkan perencanaan yang berkualitas, SATPOL PP Kota Pekalongan perlu mengelola peluang dan tantangannya sehingga menjadi simbiosis yang akan mampu meningkatkan kinerja SATPOL PP secara berkelanjutan. Peningkatan kinerja atau peningkatan pelayanan merupakan tujuan bersama dari seluruh organisasi.

Upaya untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja tersebut dilaksanakan secara terus menerus atau berkelanjutan (*continuous improvement*) serta harus disusun dalam tahapan yang terencana, terukur, konsisten dan inklusif. Di samping itu, upaya tersebut juga harus dilakukan dan ditujukan untuk memenuhi atau mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang meliputi komponen akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hukum. Komponen tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, SATPOL PP Kota Pekalongan secara proaktif berperan dalam melaksanakan kewenangan daerah dibidang

ketentraman, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Kebijakan Walikota lainnya. Kondisi lain yang harus dilakukan SATPOL PP adalah memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan situasi kondusif, aman, nyaman dan tenteram di wilayah Kota Pekalongan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan penting bagi keberhasilan pelaksanaan pencapaian visi.

Upaya untuk selalu meningkatkan kinerja tersebut merupakan faktor yang sangat penting bagi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Hal tersebut dikarenakan SATPOL PP Kota Pekalongan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pekalongan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketentraman, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Kebijakan Walikota lainnya. Perencanaan yang baik dan berkualitas berkualitas akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian visi.

Mendasarkan kepada Visi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maka dirumuskan Visi SATPOL PP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah:

”Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah menuju Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai religiusitas”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain “Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”. Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Penegakan Peraturan Daerah; Menurut Wikipedia Indonesia “Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

Organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah SATPOL PP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai Pasal 6 huruf d dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 menerangkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka misi yang harus diemban oleh SATPOL PP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebagaimana misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021, yaitu:

a) Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 dan pasal 256 menyatakan bahwa SATPOL PP bertugas membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas. Dengan harapan pembuat undang-undang ini, SATPOL PP kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting sesuai tugas dan fungsi SATPOL PP.

b) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Linmas sebagai wujud peran serta masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2014 tentang pencabutan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1972 mengenai Hansip yang berlaku sejak 1 September 2014 memiliki tujuan bahwa kedudukan Linmas saat ini adalah lebih relevan sebagai fungsi perlindungan masyarakat bukan sebagai Hansip (Pertahanan Sipil). Keberadaan Linmas memiliki peran strategis

yang tidak hanya berorientasi menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, tetapi juga garda terdepan dalam memberikan bantuan keselamatan jika terjadi bencana di masyarakat. Pembinaan dan Pemberdayaan Linmas sangat penting menjadi prioritas, karena Satuan Linmas juga memiliki peran penting sebagai mitra POLRI dalam setiap pengamanan.

Oleh karena itu diharapkan Satuan Linmas dapat menjadi pelopor terciptanya keamanan, ketentraman, ketertiban di masyarakat serta meningkatkan fungsi siskamling dalam masyarakat.

c) Mewujudkan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanganan bencana kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat peraturan tersebut urusan Pemadam Kebakaran sekarang menjadi salah satu tupoksi strategis yang wajib diemban Satpol PP. Peran Pemadam Kebakaran sangat penting bagi masyarakat, karena mereka menjadi ujung tombak dalam penanganan bahaya kebakaran sekaligus melakukan upaya preventif pencegahan. Kesiapsiagaan personel Pemadam Kebakaran dan masyarakat harus menjadi prioritas karena bencana kebakaran bisa terjadi sewaktu-waktu dan dimana saja. Sosialisasi, Edukasi dan Pemberian Pelatihan kepada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam rangka

upaya preventif pencegahan menjadi hal yang perlu segera diagendakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk merealisasikan misi SATPOL PP Kota Pekalongan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran SATPOL Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Pekalongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh SATPOL PP Kota Pekalongan dijabarkan di Tabel 4.1 (terlampir).

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan Perda	Persentase Kawasan Patuh Perda (Jumlah kawasan tertib dibagi kasawasan yang ditargetkan)	100	100	100	100	100
			Berkurangnya pelanggaran Perda	2003	2000	1500	1000	500
			Waktu respon penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	58.82	64.65	67.5	70	72.5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	700	800	800	850	1000

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan

VISI	Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas		
MISI 3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan Perda	Peningkatan kerja sama dan sinergitas stakeholder terkait penegakan perda dan perwal	Meningkatkan pola kemitraan antar stakeholder di bidang keamanan melalui forum komunikasi bersama
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Satpol PP dalam usaha penegakan perda dan perwal	Meningkatkan kapasitas SDM Penegak Perda dengan menambah jumlah PPNS dan Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol PP
			Usulan penambahan jumlah SDM Satpol PP yang menangani penegakan perda dan trantibum
		Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Perda dan Sanksi atas pelanggaran Perda	Pembinaan potensi masyarakat dalam rangka cegah dini dan deteksi dini gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
			Pelaksanaan kegiatan pencegahan (preventif) terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui optimalisasi patroli rutin wilayah dan kegiatan sosialisasi perda/perwal
	meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran	Peningkatan Kesiagaan dan Pecegahan Bahaya Kebakaran	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Optimalisasi kinerja organisasi	Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
			Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
			Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

			Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi kinerja organisasi	Peningkatan dukungan administrasi perkantoran
			Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras aparatur
			Peningkatan disiplin aparatur perangkat daerah
			Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan public

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan SATPOL PP merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh SATPOL PP guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut. Strategi dan kebijakan SATPOL PP Kota Pekalongan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Strategi 1. Meningkatkan kerja sama dan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib serta pembinaan kesadaran hukum. Arah kebijakan yang ditempuh, antara lain:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan masyarakat, kegiatan-kegiatan usaha masyarakat dan kelompok industri untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membangun

- kesadaran dan ketaatan terhadap produk hukum daerah;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas Satuan Linmas dalam rangka membantu penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 3. Meningkatkan pola kemitraan masyarakat dengan instansi yang terkait di bidang keamanan melalui forum komunikasi dan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka cegah dini dan deteksi dini kemungkinan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Strategi 2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya melalui kerja sama dengan POLRI, Aparat Penegak Hukum dan Dinas atau Instansi terkait. Arah kebijakan yang ditempuh, antara lain :

1. Mengoptimalkan tingkat penyelesaian kasus-kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah / Peraturan Walikota secara profesional, proporsional, efektif dan manusiawi;
2. Pelaksanaan kegiatan pencegahan (preventif) terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui optimalisasi patroli rutin wilayah dan kegiatan operasi penegakan peraturan daerah;
3. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM Aparatur untuk membentuk sikap dan perilaku kepamongprajaan melalui Diklat Dasar Pol PP, Diklat pengembangan kapasitas aparatur, olahraga, latihan kesamaptaaan rutin, olahraga dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana kantor yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi dan

pelayanan kepada masyarakat antara lain : sarana transportasi, alat komunikasi dan teknologi informasi serta kelengkapan pendukung operasi di lapangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka SATPOL PP Kota Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 - 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - a) Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
 - b) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD
 - c) Penyusunan Profil Perangkat Daerah
 - d) Monitoring dan Evaluasi SKPD
5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
 - a) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
 - b) Promosi Kegiatan Unggulan dan Inovatif
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
 - b) Peningkatan kerjasama aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - c) Peningkatan kapaitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
7. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
 - a) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)
8. Program Pelayanan Kedaruratan Sipil
 - a) Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b) Pengendalian keamanan lingkungan
 - c) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
 - d) Pengamanan Pemilihan Umum
9. Program Peningkatan Kepatuha Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat pada Produk Hukum Daerah
 - a) Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk SATPOL PP Kota Pekalongan selama tahun 2016 - 2021, dapat dilihat pada Tabel 6.1 (terlampir).

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REK	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	UNIT KERJA	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100 %	100 %	277	100 %	282	100 %	288	100 %	290	100 %	308,4	100 %	308,4	100 %	1.753,8	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		2 bulan	2,4	2 bulan	2,4	12 bulan	2,4	2 bulan	2	2 bulan	2	12 bulan	2	2 bulan	13,2	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2 bulan	31,9	2 bulan	31,9	12 bulan	31,9	2 bulan	70	2 bulan	70	12 bulan	70	2 bulan	305,7	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		2 bulan	35	2 bulan	35	12 bulan	35	2 bulan	35	2 bulan	35	12 bulan	35	2 bulan	245	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Penyediaan	Jumlah bulan		2 bulan	17,5	2 bulan	17,5	12 bulan	17,5	2 bulan	15	2 bulan	15	12 bulan	15	2 bulan	97,5	SATPOL PP	Kota	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REK	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	UNIT KERJA	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)					
				Kebakaran	luar daerah																		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100 %	100 %	290,3	100 %	290,3	100 %	290,3	100 %	406	100 %	426	100 %	426	100 %	1.742	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terbangun	-	-	gedung 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	gedung 100	100	SATPOL PP	Kota Pekalongan		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit	26,5	2 unit	26,5	2 unit	26,5	2 unit	20	1 unit	20	1 unit	20	1 unit	139,5	SATPOL PP	Kota Pekalongan		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	33 unit	178,5	33 unit	178,5	33 unit	178,5	24 unit	306	24 unit	306	24 unit	306	24 unit	1.453,5	SATPOL PP	Kota Pekalongan		
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	25 unit	56,3	25 unit	56,3	25 unit	56,3	25 unit	60	25 unit	80	25 unit	80	25 unit	388,9	SATPOL PP	Kota Pekalongan		
				Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah bulan pemeliharaan	12 bulan	29	12 bulan	29	12 bulan	29	12 bulan	20	12 bulan	20	12 bulan	20	12 bulan	177	SATPOL PP	Kota Pekalongan		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REK	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	UNIT KERJA	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)					
				Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang disusun		-	-	-	-	1 dokumen	12	1 dokumen	48	SATPOL PP	Kota Pekalongan							
				Monitoring dan Evaluasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah		12 bulan	6	12 bulan	7	12 bulan	5,5	12 bulan	20	12 bulan	20	12 bulan	20	12 bulan	78,5	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang tersusun		1 dokumen	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	7,5	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Persentase Pengaduan	0 %	0 %	13	0 %	13	0 %	13	0 %	13	0 %	13	0 %	13	0 %	78	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Penyediaan jasa tenaga kontrak perangkat daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota		-	-	1 orang	26	1 orang	26	1 orang	10	2 org	10	2 org	10	2 org	82	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik		2 kali	13	2 kali	13	2 kali	20	3 kali	10	3 kali	10	3 kali	10	3 kali	76	SATPOL PP	Kota Pekalongan	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REK	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	UNIT KERJA	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)					
Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan daerah	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Efektifitas Penegakan Perda	Berkurangnya pelanggaran Perda		Pemeliharaan Kantrantibas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Kelompok sasaran tibus yang dibina	100%	20%	223	25%	223	30%	223	50%	235	70%	235	100%	290.5	100%	1.429,5	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara peringatan HUT POL PP, Jmabore, Forkomkon antar aparat trantib dan bimbingan kader siaga trantib (KST)		8 Kegiatar	318	8 Kegiatar	356	8 Kegiatar	200	13 Kegiatar	170	6 Kegiatar	170	6 Kegiatar	170	6 Kegiatar	1384	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan sarasehan tibus tranmas, PAM Insidenatl dan Operasi KST yang dilaksanakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 kegiatar	60,5	145 kegiatar	60,5	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakra di daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP		12 Kegiatar	320	12 Kegiatar	320	12 Kegiatar	75	9 Kegiatar	65	3 Kegiatar	65	3 Kegiatar	60	3 Kegiatar	905	SATPOL PP	Kota Pekalongan	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REK	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Program pemberantasan berang kena cukai illegal (DBHCHT)	Persentase informasi barang cukai illegal yang dikoordinasikan untuk ditangani		99,52	150	98	150	100	150	100	150	100	150	-	-	100	900	SATPOL PP	Kota Pekalongan
				Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCT)	Jumlah razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran		48 Razia	150	48 Razia	150	48 Razia	150	48 Razia	150	48 Razia	150	-	-	48 Razia	750	SATPOL PP	Kota Pekalongan
				Program pelayanan kedaruratan sipil	Persentase penanganan kedaruratan sipil non kebakaran (Jumlah penanganan kedaruratan dibagi jumlah laporan kedaruratan) ex. Rumah roboh, banjir, rob, binatang yg membahayakan)		-	-	95,24	-	100	-	100	3.606	100	3.486	100	1.468	100	8.578	SATPOL PP	Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REK	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	UNIT KERJA	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)					
				Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka hari besa keagamaan, nata dan tahun baru serta kegiatan operasional linmas		16 Kegiatan	378	16 Kegiatan	278	16 Kegiatan	278	47 Kegiatan	570	44 Kegiatan	450	44 Kegiatan	450	44 Kegiatan	2.404	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sarasehan kantrantibmas dan kader siaga trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat		-	-	24 kegiatan	100	24 kegiatan	558.5	90 kegiatan	334	24 kegiatan	110	24 kegiatan	425	24 kegiatan	1.527,5	SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Pengamanan Pemilihan Umum	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan pemilihan presiden dan legislative yang kondusif, amatin dan tertib		3 bulan	194	-	-	6 bulan	19	6 bulan	1.586,3	7 bulan	2.353,5	-	-	7 bulan	3.958.8	SATPOL PP	Kota Pekalongan	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REK	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	UNIT KERJA	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			
		Waktu respon penanganan kebakaran			Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM			85,71		100		100		100		100		100		100		SATPOL PP	Kota Pekalongan
				Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang tertangani		-	25 Kejadian	593.2	25 Kejadian	663.2	25 Kejadian	1.115	25 Kejadian	593.2	25 Kejadian	593.2	25 Kejadian	3.557,8		SATPOL PP	Kota Pekalongan	
				Program peningkatan kepatuhan aparat, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran perda (pelanggaran yg diselesaikan dibagi pelanggaran yang dilaporkan dikali 100%)	100 %	91,02 %	2.820	94,01	2.870	100 %	2.900	100 %	2.976,4	100 %	2.976,4	100 %	2.823	100 %	35.399		SATPOL PP	Kota Pekalongan
				Penegakan Perda dan Keputusan Walikota	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasi penegakan perda dan perwal di wilayah kota Pekalongan		2 bulan	2.820	2 bulan	2.870	12 bulan	2.900	252 kegiatan	2.976,4	192 kegiatan	2.976,4	192 kegiatan	2.823	192 Kegiatan	17.365,8		SATPOL PP	Kota Pekalongan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja SATPOL PP Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SATPOL PP yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Indikator Kinerja SATPOL PP Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 7.1 (terlampir).

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SATPOL PP Kota Pekalongan yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Berkurangnya pelanggaran Perda	1.337 Kasus	2.003	2.000	1.500	1.000	500	500
2	Waktu respon penanganan kebakaran	15 Menit	15	15	15	15	15	15
3	Nilai Evaluasi AKIP Tk. Kematangan Implementasi SPIP	-	58.82	64.65	67.5	70	72.5	72.5
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	600	700	800	800	850	1000	1000

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra SATPOL PP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra SATPOL PP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 9 Desember 2015 dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD (Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021). Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahunan selama kurun waktu 2016-2021.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) SATPOL PP Kota Pekalongan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra SATPOL PP Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- b) SATPOL PP Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra


SATPOL PP Kota Pekalongan 2016-2021 dan RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

- c) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra SATPOL PP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan;
- d) Renstra SATPOL PP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur SATPOL PP Kota Pekalongan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra SATPOL PP Kota Pekalongan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari SATPOL PP Kota Pekalongan.

Pekalongan, November 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKALONGAN



Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701214 199003 1 004